



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua No. 8 Bitung. Telp. 0438-31882 Fax. 0438-34181
website : www.dikporabitung.com email : dinaspendidikanbitung@gmail.com



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 06/SK/DIKBUD/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung memberikan Ijin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SD GMIM 22 WANGURER
2. Alamat Sekolah : Jln.Wolter Monginsidi, Kec.Madidir, Kel. Wangurer Timur Kota Bitung
3. NSS : 102170302018
4. NPSN : 40103124
5. Nama Yayasan : Yayasan GMIM Ds. A.Z.R Wenas

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Tanggal : 16 November 2022

PL. KEPALA DINAS

FONNY TUMUNDO, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197002042000122004